



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0291-435220 Fax. 0291-430869  
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 145 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- mbaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Tunas Harapan Nomor 01/TH/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;
2. Rekomendasi dan Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kedung Banteng Nomor 800/074/2010 Tanggal 18 Maret 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group.
- imbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dan Kelompok Bermain/Play Group Tunas Harapan Nomor 01/TH/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 Desa Windujaya Kecamatan Kedung Banteng diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- ingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143 );
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor.

3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tygas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

• MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : Dianto

Alamat : Windujaya Rt 03/IV Kedungbanteng

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group

" TUNAS HARAPAN "

Alamat : Windujaya Rt 03/IV Kedungbanteng

Nama Pengelola : Rumiati

Alamat : Windujaya Rt 03/IV Kedungbanteng

Kedua : Dengan diberikanya Ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

*Larangan :*

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan Ijin kepada pihak lain tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 24 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

  
PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kedungbanteng
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)